



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat berhalangan sementara dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, perlu menunjuk Pelaksana Harian Ketua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Perubahannya;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KPU;
3. Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ASMAT TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN
2026

Kesatu : Menunjuk :

Nama : Abraham Jamlean

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Asmat

Kedua : Pelaksana Harian Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung
jawab Ketua selama Ketua berhalangan sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Penunjukan ini berlaku sejak tanggal 28 Juni Tahun 2026
sampai dengan Ketua Kembali melaksanakan tugas atau
terdapat Keputusan lain yang mengakhiri penugasan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 28 Juni 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Ttd.

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kasubag Teknis penyelenggaraan
pemilu dan Hukum


Gina Olga Mandibondibo